

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TARIF  
JASA SIMPANAN BARANG JAMINAN EMAS PADA RAHN  
EMAS DI BMT RELEVANSINYA DENGAN FATWA DSN MUI  
NOMOR: 26/DSN-MUI/III/2002 (STUDI KASUS di KSPPS BMT  
MITRA MUAMALAH KABUPATEN JEPARA)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Islam)



*Disusun Oleh:*

Vera Awaliyah Hikmatur Rohmaniah

132311029

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**

**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
Perum Kaliwungu Indah Rt.05 Rw X, No. 19 Kaliwungu, Kendal.

**Raden Arfan Rifqiawan, SE.,M.Si.**  
Jl.Kanguru 1/A Semarang.

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Vera Awaliyah Hikmatur Rohmaniah

KepadaYth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Vera Awaliyah Hikmatur Rohmaniah  
NIM : 132311029  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Judul Skripsi : *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jasa Simpanan Barang Jaminan Emas Pada Rahn Emas di BMT Relevansinya Dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara)*


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Semarang, 15 Januari 2018

Pembimbing I



**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II



**Raden Arfan Rifqiawan, SE.,M.Si.**  
NIP. 19800610 200901 1009



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Vera Awaliyah Hikmatur Rohmaniah  
NIM : 132311029  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jasa Simpanan  
Barang Jaminan Emas Pada *Rahn* Emas di BMT Relevansinya  
dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus  
di KSPPS BMT Mitra Muamalah)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlode/ baik/ cukup, pada tanggal:


25 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 25 Januari 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Afif Noor, S.Ag., M.Hum.


NIP. 197606152005011005

  
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.


NIP. 196701171997031001

Penguji I

Penguji II

  
Amir Tajir, M.Ag.


NIP. 197204202003121002

  
Sunang, M.Ag.


NIP. 197104022005011004

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.

NIP. 196701171997031001

  
Raden Arjan Rifqiawan, SE., M.Si.

NIP. 198006102009011009

## MOTTO

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَالْبَنُ الدَّرِّيُّ شَرِبُ بِنَفَقَتِهِ  
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

*“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperas susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memeras susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”*

**.....Hadist Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i.....**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

### **Ayah dan Ibu (Bapak Shofi'i dan Ibu Rohatun)**

*“Dalam setiap sujudnya selalu mendoakan penulis, sehingga kemudahan-kemudahan yang penulis alami tak lain adalah karena dikabulkannya doa beliau, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesehatan”*

### **Saudara-saudara Kandung (Adek Isnanda dan Adek Asyrafil)**

*“Yang telah memberikan motivasi, menyayangi sepenuh hati, senantiasa memberi dukungan dan senyuman, tempat berlabuh disaat hati gundah dan gelisah. Terimakasih untuk segalanya”*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 15 Januari 2018

Deklarator,



Vera Awaliyah Hikmatur Rohmaniah

132311029

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	'iddah

### III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

#### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

#### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

#### c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

ا	Fathah	ditulis	A
إ	Kasrah	ditulis	I
أ	Dammah	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

### Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

*Rahn* merupakan produk lembaga keuangan syariah yang diminati masyarakat pada saat ini, karena proses pencairan yang mudah dan cepat. Dan barang yang digunakan untuk menggadaikan hampir semua dimiliki oleh masyarakat, terlebih emas. Karena emas adalah bukan benda yang langka pada zaman sekarang. Dengan demikian permintaan pencairan *rahn* meningkat pada lembaga keuangan syariah.

Tarif jasa simpanan barang jaminan adalah tarif yang diterapkan oleh BMT sebagai acuan untuk menetapkan biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan atau ujah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* sudah dijelaskan mengenai biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan *rahn* tidak boleh didasarkan oleh besarnya jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Berdasarkan fatwa tersebut belum ada penjelasan secara rinci mengenai mengenai tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas yang harus diterapkan oleh BMT. Hal ini menjadi perbedaan penetapan tarif jasa simpanan barang jaminan disetiap lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, perhitungan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah berbeda dengan perhitungan yang ditetapkan oleh pegadaian syariah. *Kedua*, dalam pandangan hukum Islam yaitu Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjelaskan biaya perawatan dan pemeliharaan tidak boleh didasarkan oleh besarnya jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Kemudian tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah biaya perawatan dan pemeliharaannya berdasarkan kadar emas, tidak ada kaitannya dengan besarnya jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Dengan demikian bahwa tarif jasa simpanan yang ditetapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah boleh atau halal.

**Kata Kunci:** (*Rahn, Tarif Jasa Simpanan Barang Jaminan Emas*)

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan nikmat, inayah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menuangkan ide gagasan dalam sebuah karya tulis untuk memenuhi tugas akhir. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaat beliau.

Dengan semakin banyak peminat dalam produk *rahn* dikalangan masyarakat, karena mudahnya proses pencairan dana. Akan tetapi belum ada peraturan pemerintah yang menjelaskan perhitungan secara rinci mengenai tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas yang harus ditetapkan pada setiap lembaga keuangan syariah. Dengan belum adanya penjelasan perhitungan secara rinci membuat perbedaan perhitungan disetiap lembaga keuangan syariah dan itu berdampak pada penentuan biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan emas. Maka penulis mengangkat skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TARIF  
JASA SIMPANAN BARANG JAMINAN EMAS PADA RAHN  
EMAS DI BMT RELEVANSINYA DENGAN FATWA DSN MUI  
NOMOR: 26/DSN-MUI/III/2002 (STUDI KASUS DI BMT MITRA  
MUAMALAH KABUPATEN JEPARA)**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku wali studi dan pembimbing I penulis yang selalu membina dalam proses akademik, berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
2. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si. selaku pembimbing II penulis yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Serta segenap pegawai Fakultas Syariah yang telah banyak membantu penulis.
4. Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membekali ilmu kepada penulis.
5. Bapak Rudi Joko Laksono dan Ibu Linda selaku pegawai di KSPPS BMT Mitra Muamalah yang telah berkenan meluangkan waktu dan membantu penulis dalam hal memberikan informasi mengenai data-data yang penulis butuhkan.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan (Mila, Mba Sulis, Lala, Dety, Umi, Nurmala, Likha, Isma, Mba Lia, Beta, Ziya, Mba Santi, dll) yang selalu memberi dukungan dalam setiap aktifitas penulis.

7. Teman-teman MUA 2013 yang telah menjadi teman diskusi di kelas selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat (Hanik, Cici, Ulul, Mba Lifa, Fauziyah, Mba Tari, Mba Alvi, dll) yang selalu memberi dukungan dalam setiap aktifitas penulis.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan terimakasih semoga menjadi amal shaleh dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, 15 Januari 2018  
Hormat Saya,

Vera Awaliyah Hikmatur Rohmaniah  
132311029

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KONSEP DASAR TENTANG RAHN DAN IJĀRAH</b>	
<b>A. Rahn</b>	
1. Pengertian Rahn.....	18
2. Dasar Hukum Rahn.....	20
3. Rukun dan Syarat-syarat Rahn .....	25
4. Prosedur Rahn.....	30

## **B. Ijarah dan Tarif Jasa Simpanan**

1. Ijārah
  - a. Pengertian Ijārah..... 32
  - b. Dasar Hukum Ijārah..... 33
  - c. Macam-macam Ijārah..... 34
2. Tarif Jasa Simpanan
  - a. Pengertian Tarif Jasa Simpanan..... 35
  - b. Perhitungan Tarif Simpanan..... 38

## **BAB III PRAKTIK PENERAPAN TARIF JASA SIMPANAN BARANG JAMINAN EMAS PADA RAHN EMAS DI KSPPS BMT MITRA MUAMALAH**

- A. Profil KSPPS BMT Mitra Muamalah ..... 42
- B. Produk-produk KSPPS BMT Mitra Muamalah ..... 46
- C. Akad-akad di KSPPS BMT Mitra Muamalah..... 62
- D. Penerapan Tarif Jasa Simpanan Barang Jaminan Emas Pada Rahn  
Emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah..... 68

## **BAB IV ANALISIS PENERAPAN TARIF JASA SIMPANAN BARANG JAMINAN EMAS PADA RAHN EMAS DI KSPPS BMT MITRA MUAMALAH**

- A. Penerapan Perhitungan Tarif Jasa Simpanan Barang Jaminan  
Emas Pada Rahn Emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah..... 74
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jasa Simpanan  
Barang Jaminan Emas Pada Rahn Emas di KSPPS BMT Mitra  
Muamalah..... 82

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran.....	88
C. Penutup.....	89

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Baitul Māl wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat melalui produk-produk pembiayaannya. Salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT) adalah *rahn* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Produk *rahn* sudah masuk dalam kehidupan masyarakat akan tetapi masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan gadai. Seiring berkembangnya zaman barang yang dijadikan jaminan untuk *rahn* mulanya hanya barang-barang tertentu saja, akan tetapi untuk sekarang ini lebih mudah karena barang yang dijadikan jaminan dalam *rahn* lebih banyak dan hampir dari masyarakat memilikinya.

Dalam Al-Qur'an sudah menyebutkan fungsinya bahwa emas dan perak sebagai mata uang atau sebagai harta kekayaan yang disimpan. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 35:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tafsir Al Qurthubi/Syaikh Imam Al Qurthubi: penerjemah Budi Rosyadi, Fathurrahman, Nashiulhaq, *Jilid 8 Tafsir Al Qurthubi Ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij: Mahmud Hamid Utsman, Surah: Al Anfaal, At-Taubah dan Yuunus*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 299-300.

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَنُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْهُورُهُمْ هَدَامًا كُنَزَّتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فُدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya :

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, ,maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (QS. At-Taubah: 35).

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa emas dan perak tidak boleh disimpan untuk dirinya sendiri dan harus di nafkahkan pada jalan Allah. Dengan demikian, beliau menjadikan emas dan perak sebagai standar uang dan harta kekayaan.

Jika dilihat dari pengertian *rahn* dalam hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa *rahn* dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Tujuan adanya *rahn* ini adalah untuk pencegahan, terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga seperti kematian dan kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang. Misalnya, ketersediaan *rahn* tentu membantu pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya untuk kelangsungan bisnisnya.

Karena proses untuk mendapatkan pinjaman dari akad *rahn* tidaklah lama dan susah, dengan begitu akad *rahn* menjadi minat kebanyakan masyarakat. Akad *rahn* juga sudah diatur dalam Fatwa

DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Salah satu peraturannya yaitu dijelaskan mengenai biaya perawatan dan pemeliharaan barang jaminan *rahn* akan tetapi belum ada penjelasan secara rinci mengenai tarif jasa simpanan barang jaminan yang harus diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Kemudian peneliti menemukan referensi terkait tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas. Berdasarkan referensi tersebut penulis menemukan perbedaan tarif jasa simpanan barang jaminan emas yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah. Disini penulis menemukan permasalahan apakah tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yaitu sebagai landasan hukum Islam yang dipakai oleh peneliti. Karena peneliti belum menemukan peraturan yang menjelaskan secara rinci mengenai tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas yang harus ditetapkan oleh *Baitul Māl wa Tamwil*.

Dengan begitu penulis ingin mengetahui berdasarkan apa tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara. Kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jasa Simpanan Barang Jaminan**

**Emas Pada *Rahn* Emas di BMT Relevansinya dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji, dan mendapat penjelasan yang lebih mendetail untuk dibahas yaitu:

1. Bagaimana penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Untuk mengetahui lebih dalam tentang *rahn* dan *rahn* emas.
  - b. Untuk mengetahui penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara.
  - c. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah.
2. Manfaat Penelitian:
  - a. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penelitian dalam mempraktikkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah peneliti dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- c. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti dikemudian hari.
- d. Sebagai bahan masukan bagi para akademisi dan praktisi ilmu hukum tentang penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada penulis mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Skripsi Karya Ami Apriani (2010), dengan judul skripsi “Prospek Gadai (Rahn) Emas di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi” dengan kesimpulan bahwa ditinjau dari konsep ekonomi Islam, penerapan produk gadai emas menggunakan akad *rahn*. Karena ini salah satu fleksibilitas dari Bank Syariah Mandiri yakni bias menawarkan berbagai produk yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Meski baru beroperasi sejak Maret 2009, akan tetapi Bank Syariah Mandiri

sudah memiliki 90 nasabah. Omset outstanding hingga September tahun ini sudah mencapai Rp. 700 juta dari target Rp. 1,6 milyar di akhir tahun. Layanan gadai emas di perbankan syariah mendapat animo yang cukup besar dari masyarakat membuat Bank Syariah Mandiri (BSM) melakukan diversifikasi produk gadai emasnya. Kota Bekasi menjadi pilihan BSM untuk membuka kantor cabang di daerah ini. Produk gadai emas syariah mulai banyak dilirik nasabah sebagai alternative sumber pembiayaan. Sejumlah penyedia jasa gadai emas syariah mengaku pengguna jasa ini tumbuh signifikan selama beberapa belakangan.<sup>2</sup>

2. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Karya Iwan Setiawan (2016) dengan judul “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam” dengan kesimpulan bahwa produk gadai emas yang dijalankan bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qard* dalam rangka *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan atau sewa kepada bank berdasarkan prinsip *ijārah*. Gadai emas yang dijalankan oleh bank syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Berdasarkan hal tersebut, maka gadai

---

<sup>2</sup> Skripsi, Ami Apriani, *Prospek Gadai (Rahn) Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.*

emas di bank syariah telah sesuai dengan konsep *rahn*, bahwa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah di bank syariah yaitu nasabah (*rahin*), bank (*murtahin*), uang pembiayaan atau pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) telah sesuai dengan konsep *rahn* seperti yang terdapat dalam Ensiklopedia Ekonomis dan Perbankan Syariah.<sup>3</sup>

3. Tugas Akhir Karya Natika Attamimi (2013) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Gadai Emas dengan Akad Rahn (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang)” dengan kesimpulan bahwa gadai emas syariah pada Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang menerapkan prinsip akad *qard wal ijārah* yang berarti akad pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah disertai tugas agar bank menjaga barang barang jaminan yang diserahkan. Penerapan akad ini telah sesuai dengan fatwa MUI dengan syarat biaya-biaya yang dikenakan dalam transaksi tersebut memang biaya-biaya yang sungguh-sungguh diperlukan. Produk gadai emas syariah pada Bank Syariah Mega Indonesia memiliki kelebihan persyaratan lebih mudah, pelayanan cepat, proses transaksi yang cepat serta nilai taksiran yang lebih bagus. Sedangkan dampak kebijakan Bank Indonesia terkait Standar Operasional Prosedur untuk gadai emas syariah

---

<sup>3</sup> Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Volume 6, Nomor 1, UIN Sunan Gunung Djati, 2016.*

membawa dampak bagi pihak bank maupun nasabah. Tetapi dengan adanya kebijakan tersebut telah memberikan perbankan syariah kejelasan tentang peraturan dan ketentuan ketentuan yang mengatur transaksi gadai emas syariah agar terhindar dari kegiatan yang bersifat spekulatif.<sup>4</sup>

4. Skripsi Karya Minikmatun Lutfiyah (2010) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang)” dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang menggunakan dua akad yaitu akad *qard* dalam rangka *rahn* artinya akad pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. Akad ini digunakan sebagai akad dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memberikan jaminan barang berupa emas dan akad *ijārah* digunakan pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas. Kedua akad ini tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Dengan akad *ijārah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai, maka Bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapat fee atau upah atas jasa yang

---

<sup>4</sup> Tugas Akhir, Nautika Attamimi, *Analisis Pelaksanaan Gadai Emas dengan Akad Rahn (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang)*, IAIN Walisongo Semarang, 2013.

diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Adapun mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*marhun*) pihak Bank menetapkan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Hal ini berarti dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.<sup>5</sup>

5. Jurnal Hukum Islam Karya Rinda Asytuti (2013) dengan judul “Kritik Penetapan Harga Ijārah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih dan Etika)” dengan kesimpulan bahwa produk gadai emas di bank syariah seyogyanya mengikuti landasan hukum Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa penetapan harga ijārah berdasarkan biaya-biaya nyata yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jaminan, bukan berdasarkan pada target keuntungan bank atas sebuah transaksi pembiayaan. Harga ijārah seharusnya diletakkan pada sebuah akad *qard* yang beresensi ta’awun bukan bisnis sebagaimana yang terjadi saat ini. Islam memandang laba bukan hanya pada penambahan materi semata, akan tetapi pada peningkatan utilitas yang tidak individualistik melainkan pada utilitas sosial, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Iwan Triyuwono bahwa laba harus berkerangka keadilan

---

<sup>5</sup> Skripsi, Minikmatun Lutfiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang)*, IAIN Walisongo Semarang, 2010.

sosial, dimana laba hakekatnya bukan ciptaan individu akan tetapi merupakan hasil dari interaksi sosial berbagai pihak.<sup>6</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif empiris yaitu implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hukum non doktrinal dibagi menjadi dua yaitu empiris dan normatif empiris<sup>7</sup> alasan menggunakan hukum normatif empiris karena penelitian ini menggunakan aturan-aturan yang sudah dikodifikasi sebagaimana kajian dalam penelitian ini yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Penelitian ini tergolong hukum non doktrinal yaitu hukum yang tidak hanya dikonsepsikan sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat akan tetapi

---

<sup>6</sup> Jurnal Hukum Islam, Rinda Asyuti, *Kritik Penetapan Harga Ijārah Pada Gadai emas (Tinjauan Fikih dan Etika)*, Volume 11, Nomor 1, STAIN Pekalongan, 2013.

<sup>7</sup> Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.

meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah tempat penyimpanan data sejarah yang orisinil.<sup>9</sup> Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>10</sup> Dalam hal ini pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara secara langsung kepada HRD dan nasabah yang menggunakan produk *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah. Hasil wawancara dengan HRD bahwa KSPPS BMT Mitra Muamalah dalam produk *rahn* emas mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Kemudian penerapan perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan ditentukan berdasarkan kadar emas.

---

<sup>8</sup> Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 175.

<sup>9</sup> Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 50.

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h.

Kemudian hasil wawancara dengan nasabah yang menggunakan produk *rahn* emas bahwa memang dalam perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan emas KSPPS BMT Mitra Muamalah memberikan penawaran ujrak yang tinggi yaitu sesuai dengan perhitungan akan tetapi pembayaran tersebut dibayar sesuai kemampuan nasabah dan disepakati pada saat diawal akad *ijārah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan tentang suatu adanya peristiwa, ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil.<sup>11</sup> Atau data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>12</sup> Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Seperti Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan hasil studi kepustakaan terkait dengan sumber hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi agar mampu mendapatkan

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 207.

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 91.

informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti berwawancara dengan HRD dan nasabah yang menggunakan produk *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara.

Peneliti bertanya mengenai bagaimana penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara. Hasil wawancara peneliti dengan HRD dan nasabah yang menggunakan produk *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah. Hasil wawancara dengan HRD bahwa KSPPS BMT Mitra Muamalah dalam produk *rahn* emas mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Kemudian penerapan perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan ditentukan berdasarkan kadar emas.

---

<sup>13</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, h. 72.

Kemudian hasil wawancara dengan nasabah yang menggunakan produk *rahn* emas bahwa memang dalam perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan emas KSPPS BMT Mitra Muamalah memberikan penawaran ujarah yang tinggi yaitu sesuai dengan perhitungan akan tetapi pembayaran tersebut dibayar sesuai kemampuan nasabah dan disepakati pada saat diawal akad *ijārah*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip data dan sebagainya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan catatan dan transkrip data dari hasil wawancara dengan pegawai dari KSPPS BMT Mitra Muamalah yang melayani dan mengurus bagian *rahn* emas.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian.<sup>15</sup> Deskriptif itu penggambaran dan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian.<sup>16</sup> Analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dengan kata

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 172.

<sup>15</sup> Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 175.

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h.

lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>17</sup>

Dalam metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup>

Pada tahapan awal peneliti mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 207.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 89.

## BAB II : KONSEP RAHN DAN IJĀRAH

Bab ini berisi tentang konsep dasar *rahn* yaitu pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat-syarat *rahn*, prosedur *rahn*, *ijārah*, pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, macam-macam *ijārah* dan tarif jasa simpanan yaitu pengertian tarif jasa simpanan, perhitungan tarif jasa simpanan.

## BAB III : PRAKTIK PENERAPAN TARIF JASA SIMPANAN BARANG JAMINAN EMAS PADA RAHN EMAS DI KSPPS BMT MITRA MUAMALAH KABUPATEN JEPARA

Menjelaskan gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu profil KSPPS BMT Mitra Muamalah, produk-produk yang ada di KSPPS BMT Mitra Muamalah, akad-akad yang digunakan dalam KSPPS BMT Mitra Muamalah, kemudian penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah.

## BAB IV : ANALISIS PENERAPAN TARIF JASA SIMPANAN BARANG JAMINAN EMAS PADA RAHN EMAS DI KSPPS BMT MITRA MUAMALAH

Bab ini berisi tentang analisi terhadap penerapan perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah dan analisis

hukum Islam terhadap penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran terhadap hasil penelitian, dan penutup.

## BAB II

### KONSEP DASAR TENTANG *RAHN* DAN *IJĀRAH*

#### A. *RAHN*

##### 1. Pengertian *Rahn*

Secara bahasa gadai (*rahn*) berasal dari kata *as šubut* (الْشُّبُوتُ) yang berarti tetap dan *ad dawām* (الدَّوَامُ) yang berarti kekal atau terus menerus.<sup>19</sup> Akan tetapi ulama lughat memberi arti *al-rahn* dengan *al-habs* (tertahan). Contohnya terdapat dalam Al Qur'an surat Al-Mudašir ayat 38:<sup>20</sup>

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.....

Artinya:

“Tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakannya.” (QS. Al-Mudašir: 38).

Maksudnya adalah setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama yakni tetap, karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap ditempatnya.<sup>21</sup>

Sedangkan secara istilah ulama Malikiyah mengartikan *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan

---

<sup>19</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 86.

<sup>20</sup> Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, h. 79.

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012, h. 287.

utang yang bersifat mengikat. Menurutnya apa saja yang sah dijual maka sah juga digadaikan dan sebaliknya.<sup>22</sup>

Kemudian Sayyid Sabiq sebagian dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah mengemukakan *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Jenis *rahn* ada 2 yaitu *rahn emas* dan *rahn tasjily*. *Rahn emas* adalah *rahn* yang menjadikan emas sebagai barang yang digadaikan.<sup>24</sup> *Rahn* emas diperbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai sengan cepat, aman dan mudah.<sup>25</sup> Kesimpulan dari pengertian *rahn* emas adalah transaksi *rahn* yang menjadikan emas sebagai jaminan untuk digadaikan.

---

<sup>22</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 306.

<sup>23</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 157.

<sup>24</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pelaksanaan Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 687.

<sup>25</sup> Maya Aprianti, *Anti Rugi Dengan Berinvestasi Emas*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, h. 95.

*Rahn* emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya.<sup>26</sup>

Sedangkan yang kedua yaitu *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum *rahn* bersumber dari al-qur'an, hadist, kesepakatan para ulama (ijma'), kaidah fikih, Fatwa DSN MUI<sup>28</sup>, Surat Edaran Bank Indonesia, yaitu:

### a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan apabila kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

<sup>26</sup> Maya Aprianti, *Anti Rugi Dengan Berinvestasi Emas*, h. 95.

<sup>27</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:68/DSN-MUI/III/2008. Hukum online diakses 18 Januari 2018, Pukul 10:00.

<sup>28</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 308.

(hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283).<sup>29</sup>

Maksud ayat diatas adalah gadai harus sudah diserahkan pada saat terjadi akad penerimaan dan hendaknya ada barang tanggungan (yang dipegang oleh yang berpiutang).<sup>30</sup>

b. As Sunnah

اِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَيْبِيَّةٍ وَرَهْنَهُ  
دِرْعَةً.....

Artinya:

“Suatu ketika, Rasulullah S.A.W. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya”. (H.R Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

Dari Sunnah diatas adalah Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a., dapat dipahami bahwa agama

---

<sup>29</sup> Tafsir Al Qurthubi/Syaikh Imam Al Qurthubi penerjemah, Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi, *Jilid 3 Tafsir Al Qurthubi Ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij: Mahmud Hamid Utsman, Surah: Al Baqarah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 902-903.

<sup>30</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, h. 264.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 109.

Islam tidak membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim,<sup>32</sup> dan jika tidak secara tunai tetap saja harus menjaminkan barang atas utangnya tersebut.

c. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorang pun yang menyalahinya.<sup>33</sup> Dengan bbegini kaum muslimin juga sudah bersepakat tentang diperbolehkannya *rahn*. Kemudian dalam realitas kehidupan masyarakat *rahn* sangat lazim terjadi, karena dengan berutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang. *Rahn* dalam KHES diatur dalam pasal 329-369.<sup>34</sup>

d. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, h. 89.

<sup>33</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 199.

<sup>34</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 195.

<sup>35</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pelaksanaan Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 195.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.<sup>36</sup>

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* secara umum telah ditegaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan berikut:<sup>37</sup>

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

---

<sup>36</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 309.

<sup>37</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pelaksanaan Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 196.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
  - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas:

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (sesuai yang dijelaskan diatas fatwa DSN nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad *ijārah*.<sup>38</sup>
3. Rukun dan Syarat-sarat *Rahn*
  - a. Rukun *Rahn*

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Namun bila digabungkan, menurut jumbuh ulama rukun *rahn* ada lima:<sup>39</sup>

- 1) *Rahin*

*Rahin* adalah orang atau pihak yang menggadaikan barang, berarti juga dia adalah orang yang meminjam uang dengan jaminan barang.<sup>40</sup> *Rahin* bias disebut juga dengan nasabah, yang berarti harus cakap hukum, baligh, dan berakal.<sup>41</sup> Kemudian *rahin* juga dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.<sup>42</sup>

- 2) *Murtahin*

*Murtahin* adalah pihak yang menerima barang yang digadaikan, dalam hal ini juga berarti dia adalah orang

---

<sup>38</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pelaksanaan Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 196.

<sup>39</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 310.

<sup>40</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, h. 90.

<sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 210.

<sup>42</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 361.

yang meminjamkan uangnya kepada *rahin*.<sup>43</sup> *Murtahin* sebagai penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* “barang” sampai semua utang *rahin* “yang menyerahkan barang” dilunasi.<sup>44</sup> Penerima gadai tidak boleh menggunakan gadai tanpa seizin pemberi gadai.<sup>45</sup>

### 3) Marhun

*Marhun* barang yang digadaikan atau barang yang diajadikan jaminan dalam gadai.<sup>46</sup> *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.<sup>47</sup>

### 4) Marhun Bih

*Marhun bih* adalah uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.<sup>48</sup> *Rahin* harus membayar lunas atas *marhun bih* pada saat jatuh tempo.

### 5) Shighat

*Shighat* adalah ucapan ijab kabul atau kesepakatan untuk melakukan transaksi *rahn*.<sup>49</sup>

---

<sup>43</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, h. 90.

<sup>44</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 105.

<sup>45</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pelaksanaan Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 681.

<sup>46</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 160.

<sup>47</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 361.

<sup>48</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, h. 90.

b. Syarat-syarat *Rahn*

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa gadai itu baru sah apabila memenuhi empat syarat,<sup>50</sup> yaitu:

1) *Rahin* dan *Murtahin*

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus cakap bertindak menurut hukum “ahliyyah”.<sup>51</sup> Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahn* dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli yang merupakan pengelolaan harta.<sup>52</sup>

2) *Marhun*

Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *marhun* dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.<sup>53</sup> Menurut ahli hukum Islam (*fuqaha*), karakteristik barang jaminan utang yaitu, bernilai harta dan dapat diperjual

---

<sup>49</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 199.

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 256.

<sup>51</sup> A. Wangawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 310.

<sup>52</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 311.

<sup>53</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, h. 92.

belikan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta yang utuh tidak bertebarang di beberapa tempat, boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.<sup>54</sup>

Jenis-jenis barang yang dapat dijadikan jaminan gadai<sup>55</sup> yaitu:

- a) Barang-barang atau benda-benda perhiasan  
Emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, jam.
- b) Barang-barang berupa kendaraan  
Mobil (termasuk bajaj dan bemo), sepeda motor, sepeda biasa (termasuk becak).
- c) Barang-barang elektronik  
Televisi, radio, radio tape, video, computer, kulkas, tustel, mesin tik.
- d) Mesin-mesin  
Mesin jahit, mesin kapal motor.
- e) Barang-barang keperluan rumah tangga  
Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik. Kemudian barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-

---

<sup>54</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 310.

<sup>55</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. Ke-12, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 236-237.

barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini penting bagi pegadaian karena apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.

### 3) Marhun Bih

*Marhun bih* adalah utang yang wajib dikembalikan oleh debitur (*rahin*) kepada kreditur (*murtahin*).<sup>56</sup> Wajibnya dilunasi *marhun bih* karena diberikannya barang jaminan kepada *rahin*. Syarat *marhun bih*<sup>57</sup>, yaitu:

- a) Wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur.
- b) Utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut.
- c) Utang itu harus jelas dan tertentu atau harus spesifik.

### 4) Shighat

Hanafiah berpendapat bahwa *shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Karena akad *rahn* menyerupai akad jual beli dilihat dari spek pelunasan utang. Jika akad gadai disandarkan kepada syarat atau kepada masa yang akan datang maka akan

---

<sup>56</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 311.

<sup>57</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 79.

menjadi *fasid*.<sup>58</sup> Contoh dari akad yang menjadi *fasid* atau *bathil* seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.<sup>59</sup> Dengan begitu yang menjadi *fasid* atau *bathil* akad karena mensyaratkan pemaafaatan barang jaminan tanpa batas.

#### 4. Prosedur *Rahn*

Untuk mengajukan permohonan permintaan *rahn*, calon nasabah harus memenuhi ketentuan<sup>60</sup> berikut:

- a. Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)
- b. Mengisi formulir permintaan *rahn*
- c. Menyerahkan barang jaminan *marhun* bergerak, seperti:
  - 1) Perhiasan emas, berlian
  - 2) Kendaraan bermotor
  - 3) Barang-barang elektronik

Kemudian, prosedur pemberian pinjaman *marhun bih* dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*
- b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan fotokopi identitas serta barang jaminan ke loket

---


<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 291.

<sup>59</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 361.

<sup>60</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 395.

- c. Petugas menaksir *marhun* jaminan yang diserahkan
- d. Besarnya pinjaman atau *marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*
- e. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Gambar skema Pelayanan Pinjaman<sup>61</sup>:



<sup>61</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 173.

## B. IJĀRAH DAN TARIF JASA SIMPANAN

### 1. Ijārah

#### a. Pengertian Ijārah

*Ijārah* (الاجارة) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.<sup>62</sup> *Ijārah* juga diartikan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui imbalan jasa.<sup>63</sup> Sewa menyewa adalah *ijārah*. Hanafiah berpendapat bahwa “Ijārah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”. Sedangkan Syafi’iyah berpendapat bahwa “Definisi akad *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”.<sup>64</sup> Kesimpulannya *ijārah* adalah akad pengganti atas pemanfaatan barang.

Imam Mustofa dalam bukunya berpendapat bahwa akad *ijārah* ada dua macam yaitu, sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Kalau sewa barang adalah jual beli atas barang yang disewakan, sedangkan sewa tenaga atau jasa adalah jual beli atas tenaga atau jasa yang

---

<sup>62</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 227.

<sup>63</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, h. 25.

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 291.

disewakan. Keduanya boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat *ijārah*.<sup>65</sup>

Sebagai lembaga ekonomi yang bergerak di bidang layanan atau jasa keuangan. Lembaga keuangan syariah membutuhkan aturan yang dapat dipedomani untuk menjalankan fungsinya dengan benar. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* sangat penting untuk dicermati.<sup>66</sup>

b. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *ijārah* berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 adalah:

.....وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرُوا ضِعُوقَ أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya:

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.....”* (QS. Al-Baqarah [2]: 233)<sup>67</sup>

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam

---

<sup>65</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 102.

<sup>66</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia*, Semarang: 2015, h. 129.

<sup>67</sup> Tafsir Al Qurthubi/Syaikh Imam Al Qurthubi penerjemah, Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi, *Jilid 3 Tafsir Al Qurthubi Ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij: Mahmud Hamid Utsman, Surah: Al Baqarah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 340-341.

ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku namun terhadap segala bentuk sewa menyewa.<sup>68</sup>

c. Macam-macam *Ijārah*

Macam macam *ijārah* jika dilihat dari segi objeknya, akad *ijārah* menurut para ulama fiqih ada dua macam<sup>69</sup>:

- 1) *Ijārah* yang bersifat manfaat (sewa). *Ijārah* yang bersifat manfaat contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' dan digunakan untuk kebaikan maka diperbolehkan akan tetapi jika manfaat digunakan untuk hal yang dilarang syara' maka tidak diperbolehkan.
- 2) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas dan sesuai dengan syari'at seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tunai.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan *ijārah 'ala al-'amal* (upah mengupah) dibagi menjadi dua :

---

<sup>68</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 246.

<sup>69</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 250.

1) *Ijārah* khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah, seperti pembantu rumah tangga.

2) *Ijārah* musytarak

Yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukum bekerjasama dengan orang lain dibolehkan, contohnya para pekerja pabrik.

## 2. Tarif Jasa Simpanan

### a. Pengertian Tarif Jasa Simpanan

Tarif jasa simpanan adalah tarif yang ditetapkan oleh *baitul māl wa tamwil* untuk menjadi acuan dalam menetapkan ujarah nasabah. Dengan adanya tarif jasa simpanan maka tidak akan ada perbedaan perhitungan setiap *baitul māl wa tamwil* dalam penentuan ujarah, karena tarif sudah ditetapkan.

Macam-macam tarif jasa simpanan, dibedakan antara tarif jasa simpanan kantoran dan tarif jasa simpanan gudang<sup>70</sup>:

#### a. Marhun kantong (emas atau berlian)

*Marhun* jenis perhiasan masuk kedalam tarif jasa simpanan kantoran karena disimpannya didalam kantor

---

<sup>70</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 365.

dan dimasukkan didalam kantong atau tempat emas atau berlian. *Marhun* jenis perhiasan yang ditebus, dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp.90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran *marhun* emas sebesar Rp.10.000.

Satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan saja, simpanan ini dilakukan pembulatan Rp.100 terdekat, Rp.1 s.d Rp.50 dianggap sama dengan nol (0), diatas Rp.50 s.d Rp.100 dibulatkan ke Rp.100.

b. *Marhun* gudang

*Marhun* jenis elektronik, alat rumah tangga dan lainnya masuk ke dalam *marhun* gudang. *Marhun* jenis ini jika ditebus dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp.95 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran *marhun* emas sebesar Rp.10.000, sedangkan *marhun* jenis kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) yang ditebus, dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp.100 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran *marhun* emas sebesar Rp.10.000.

Satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp.100 terdekat, Rp.1 s.d

Rp.50 dianggap sama dengan nol (0), diatas Rp.50 s.d Rp.100 dibulatkan ke Rp.100. Lebih jelasnya dalam table dibawah ini:

Nilai Taksiran (Rp)	Tarif Jasa Simpanan (Rp)	Setiap Kelipatan (Rp)
s.d 500.000,-	45	10.000
> 500.000,- s.d 1.000.000,-	225	50.000
> 1000.000,- s.d 5.000.000,-	450	100.000
> 5000.000,- s.d 10.000.000,-	2.250	500.000
> 10.000.000,-	4.500	1.000.000

Penjelasannya tabel diatas adalah bahwa besarnya tarif jasa simpanan dalam pegadaian syariah didasarkan<sup>71</sup> pada:

- 1) Nilai taksiran barang yang digadaikan.

---

<sup>71</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 174.

- 2) Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 5 hari, dimana satu hari dihitung 5 hari.
- 3) Tarif jasa simpan per 5 hari.

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa tarif jasa simpan per 5 hari atau 1 hari dihitung 5 hari. Tarif per 5 hari adalah Rp.45,-. Sedangkan tarif jasa simpanan juga bisa bernilai sebesar Rp.90 seperti penjelasan diatas bahwa *marhun* jenis perhiasan dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp.90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran *marhun* emas sebesar Rp.10.000. Jadi satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari.

b. Perhitungan Tarif Jasa Simpanan

Dalam perhitungan untuk menentukan biaya jasa simpanan atau ujah telah dijelaskan dalam buku karya Khaerul Umam<sup>72</sup> yaitu:

---

<sup>72</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 366.

Jenis <i>Marhun</i> Gudang	Pembulatan
• Emas dan berlian	• Taksiran/Rp.10.000 x Rp.90 x jangka waktu/10
• Elektronik, mesin jahit, sepeda dan barang rumah tangga lainnya	• Taksiran/Rp.10.000 x Rp.95 x jangka waktu/10
• Kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor)	• Taksiran/Rp.10.000 x Rp.90 x jangka waktu/10

Berdasarkan tarif jasa simpanan *marhun* gudang diatas bahwa perhitungan untuk tarif jasa simpanan emas dan berlian adalah taksiran/Rp.10.000 x Rp.90 x jangka waktu/10. Dari rumus tersebut dijelaskan bahwa untuk menghitungnya adalah nilai taksiran dari emas tersebut di bagi Rp.10.000 adalah kelipatan taksiran *marhun* emas kemudian di kali Rp.90 adalah tarif jasa simpan berdasarkan tarif jasa simpanan dipegadaian syariah, kemudian di kali lagi dengan jangka waktu yaitu dalam 1 hari dihitung 10 hari maka dari itu dalam rumus tersebut jangka waktunya adalah 10 hari.

Berbeda dengan yang diterapkan dalam pegadaian konvensional. Satu hari dihitung 15 hari, kemudian sewa

modal dihitung berdasarkan prosentase x uang pinjaman. Dalam prosentase tersebut pegadaian konvensional memiliki tarif yang disebut dengan tarif sewa modal pegadaian. Berikut tabel mengenai tarif sewa modal pegadaian.

Tabel:<sup>73</sup>

Golongan	Uang Pinjaman (UP)		Tarif Sewa Modal		Lama Pinjaman (hari)
	Min	Max	Emas	Non-Emas	
A	50.0000	500.000	0,750% x UP		1 s/d 120
B1	500.001	1.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120
B2	1.000.001	2.500.000	1,150% x UP		1 s/d 120
B3	2.500.001	5.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120
C1	5.000.001	10.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120
C2	10.000.001	15.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120
C3	15.000.001	20.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120
D	20.000.001	1.000.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120

Tabel diatas adalah tarif jasa simpanan yang diterapkan dalam pegadaian konvensional. Mengenai perhitungan terhadap tarif jasa simpanan barang jaminan

---

<sup>73</sup> <http://www.pegadaian.co.id/suku-bunga.php> diakses pada 20 Desember 2017, Pukul 17:29 WIB.



**BAB III**  
**PRAKTIK PENERAPAN TARIF JASA SIMPANAN BARANG**  
**JAMINAN EMAS PADA RAHN EMAS DI KSPPS BMT MITRA**  
**MUAMALAH**

**A. Profil KSPPS BMT Mitra Muamalah**

**1. Sejarah KSPPS BMT Mitra Muamalah<sup>75</sup>**

KSPPS BMT Mitra Muamalah awalnya adalah BMT Mu'amalah yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 2009 di Tahunan Jepara. Gedung yang digunakan pada zaman dahulu adalah gedung milik balai desa Tahunan. BMT Mu'amalah berkembang signifikan dan mulai membuka cabang yang pertama di Karimunjawa dan terus diikuti pembukaan cabang lainnya di wilayah strategis sekitar Kabupaten Jepara hingga sekarang terdapat 10 cabang.

Semakin banyak cabang-cabang, maka akhirnya bergabung dalam satu nama dari BMT Mu'amalah menjadi BMT MITRAMU yang sampai sekarang di pimpin oleh Drs. Asep Sutisna, MM. Berkat perjuangan mantan petinggi Tahunan Bapak KH. Suyono, Bapak KH. Humaidi Nor dan para orang tua yang telah berjasa dalam berdirinya KSPPS BMT Mitra Muamalah dan sampai sekarang semakin berkembang.

---

<sup>75</sup> <http://bmtmitramu.com/sejarah>. Diakses 28 Desember 2017 Pukul 10:09 WIB.

KSPPS BMT Mitra Muamalah memiliki visi dan misi dalam mengembangkan lembaga tersebut. Visinya adalah menjadi lembaga keuangan mikro tingkat nasional yang bereputasi syar'i, terbaik, terpercaya, dan mempunyai nilai *'anfauhun linnas*. Sedangkan misinya adalah membangun citra sebagai lembaga keuangan milik masyarakat yang berkembang dengan sehat, ramah dan dipercaya sebagai mitra usaha yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kedua, mengintegrasikan manajemen kelembagaan sehingga mampu memberikan layanan standar kepada anggota.

Ketiga, mengembangkan sumber daya insani BMT yang professional yang terampil, jujur, dan ramah. Keempat, membangun jaringan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat sistem pelayanan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat. Kelima, membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifitasnya. Keenam, membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat, dan sesuai dengan syari'ah.

KSPPS BMT Mitra Muamalah memiliki 10 cabang se Kabupaten Jepara. Cabang-cabang tersebut beralamatkan di:<sup>76</sup>

a. KJKS BMT Mitra Muamalah Tahunan

Jl. Balai Desa No.2 Tahunan Jepara, Tlp. 082 325 453 113

---

<sup>76</sup> <http://bmtmitramu.com/sejarah>. Diakses 28 Desember 2017 Pukul 10:25 WIB.

- b. KJKS BMT Mitra Muamalah Batealit  
Komplek Pasar Mindahan Batealit Jepara, Tlp. 085 259 236  
813
- c. KJKS BMT Mitra Muamalah Ngabul (Kantor Pusat)  
Jl. Jendral Hoegeng Imam Santoso No.45 Ngabul Jepara,  
Tlp. (0291)594069
- d. KJKS BMT Mitra Muamalah Bugel  
Jl. Raya Bugel (Utara Koramil Kedung) Jepara, Tlp. 085 226  
900 069
- e. KJKS BMT Mitra Muamalah Karimunjawa  
Jl. Jendral Sudirman No.1 Karimunjawa, Tlp. (0291)314121
- f. KJKS BMT Mitra Muamalah Pasar Tahunan  
Jl. Soekarno Hatta No.9, Komplek Pasar Tahunan Lantai 2  
Jepara, Tlp. 085 842 084 121
- g. KJKS BMT Mitra Muamalah Pasar Ratu  
Jl. Untung Suropati, Komplek Pasar Jepara Satu Lantai 2  
Jepara, Tlp. 082 325 355 111
- h. KJKS BMT Al-Mizan Mitra Muamalah  
Pekalongan Batealit Jepara, Tlp. (0291)4297311
- i. KJKS BMT Mitra Muamalah Krasak Bangsri  
Jl. Bangsri – Guyangan, Depan Pasar Krasak Bangsri Jepara,  
Tlp. 082 899 441
- j. KJKS BMT Mitra Muamalah Kalipucang Wetan

Jl. Welahan – Gotri Kalipucang Wetan Welahan Jepara, Tlp.  
085 291 413 228

## 2. Struktur Organisasi di KSPPS BMT Mitra Muamalah

Berikut adalah struktur organisasi di KSPPS BMT Mitra Muamalah:<sup>77</sup>



Struktur organisasi adalah sekelompok orang yang merancang kegiatan. Struktur organisasi di KSPPS BMT Mitra Muamalah bertugas untuk mengembangkan lembaga tersebut agar lebih maju dan tetap berada dalam garis syari'ah. Orang

<sup>77</sup> <http://bmtmitramu.com/sejarah>. 28 Desember 2017 Pukul 10:56 WIB.

yang menjabat dalam struktur organisasi tersebut bertugas sesuai dengan keahlian atau bidangnya masing-masing. Dan tentunya mempunyai pengalaman dan masa bakti yang cukup lama di lembaga tersebut.

## **B. Produk-produk KSPPS BMT Mitra Muamalah**

*Baitul Māl wa Tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. KSPPS BMT Mitra Muamalah memiliki banyak produk atau pengembangan usaha yang tentunya bermanfaat dan menguntungkan bagi masyarakat khususnya Jepara.

KSPPS BMT Mitra Muamalah memiliki banyak produk, produk tersebut dibagi menjadi dua yaitu simpanan dan pembiayaan. Untuk simpanan terdiri dari sididik (simpanan pendidikan), simpanan qurban dan aqiqah, simmu (simpanan muamalah), simmuka (simpanan muamalah berjangka), simmuka plus (simpanan muamalah berjangka plus hadiah), investasi pendidikan, simmita (simpanan mitra ta'awun), simpanan mitra ukhwah, simapan (simpanan masa depan). Untuk pembiayaan terdiri dari pinjaman social, pembiayaan multi jasa, pembiayaan jaminan barang berharga, pembelian barang, pembiayaan modal kerja dan gadai syariah.

Berikut adalah penjelasan mengenai produk-produk dari KSPPS BMT Mitra Muamalah.<sup>78</sup> Untuk produk simpanan adalah:

### 1. SIDIDIK

Sididik atau simpanan pendidik adalah simpanan yang dikhususkan untuk merencanakan masa depan khusus pendidikan dengan prinsip *mudharabah* dengan setoran per bulan. Manfaat dan fasilitas yang didapat menjadi anggota sididik adalah:

- a. Anda dapat merencanakan anggaran keuangan pendidikan putra-putri anda.
- b. Tanpa biaya administrasi dan potongan lainnya.
- c. Bagi hasil yang besar dan menguntungkan karena setoran per bulan mulai dari Rp.50.000.
- d. Jangka waktu mulai dari 6 tahun, 9 tahun dan 12 tahun.
- e. Bingkisan paket sekolah saat tahun ajaran baru.

Contoh perhitungan<sup>79</sup> :

No	Simpanan Per Bulan	Jangka Waktu	Total Simpanan	Total Bagi Hasil Simpanan	Simpanan Plus Bagi Hasil
1	100.000	6 Tahun	7.200.000	± 2.562.000	± 9.762.000
2	100.000	9 Tahun	10.800.000	± 4.394.000	± 15.194.000
3	100.000	12 Tahun	14.400.000	± 7.363.000	± 21.763.000

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku *HRD* di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>79</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:00 WIB.

## 2. SIDIDIK Plus

Sididik plus atau investasi pendidikan adalah yang di khususkan untuk merencanakan masa depan khusus pendidikan dengan prinsip *muḍarabah* dengan sistem investasi atau deposito hanya satu kali setoran.<sup>80</sup>

Contoh perhitungan<sup>81</sup> :

No	Simpanan Per Bulan	Jangka Waktu	Total Bagi Hasil Simpanan	Simpanan Plus Bagi Hasil
1	10.000.000	6 Tahun	± 10.470.000	± 20.470.000
2	10.000.000	9 Tahun	± 16.427.000	± 26.427.000
3	10.000.000	12 Tahun	± 24.235.000	± 34.235.000

Berdasarkan tabel diatas bahwa untuk jangka waktu 9 tahun akan mendapatkan beasiswa pada tahun ke-6 sebesar Rp.2000.000. Kemudian untuk jangka waktu 12 bulan akan mendapatkan beasiswa pada tahun ke-6 sebesar Rp.2000.000 dan tahun ke-9 sebesar Rp.2.500.000. produk investasi pendidikan tentu memiliki manfaat dan fasilitas bagi anggotanya selain penjelasan diatas.

- a. Anda dapat merencanakan anggaran keuangan pendidikan putra putri anda.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>81</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:25 WIB.

- b. Tanpa biaya administrasi dan potongan lainnya.
  - c. Bagi hasil yang besar dan menguntungkan.
  - d. Investasi mulai dari Rp.5.000.000.
  - e. Jangka waktu mulai dari 6 tahun, 9 tahun dan 12 bulan.
  - f. Bingkisan paket sekolah saat tahun ajaran baru.
3. Simpanan Qurban dan Aqiqah

Simpanan qurban dan aqiqah dalam KSPPS BMT Mitra Muamalah menjamin keamanannya dan jelas bermanfaat serta barokah. Anggota juga bisa kerjasama dalam penyediaan hewan kurban yang berkualitas. Disediakan fasilitas jemput untuk simpanan secara berkelompok.<sup>82</sup>

Contoh perhitungan hewan kambing<sup>83</sup> :

No	Simpanan Per Bulan	Jangka Waktu	Harga Hewan Qurban
1	120.000	24	3.000.000
2	130.000	22	3.000.000
3	160.000	18	3.000.000
4	240.000	12	3.000.000

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>83</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:40 WIB.

Contoh perhitungan hewan sapi atau kerbau<sup>84</sup>:

No	Simpanan Per Bulan/ Orang	Jangka Waktu	Harga Hewan Qurban
1	100.000	24	18.000.000
2	100.000	22	18.000.000
3	100.000	18	18.000.000
4	100.000	12	18.000.000

#### 4. SIMMU

Simmu atau simpanan muamalah adalah simpanan dengan prinsip *wadiah yad domanah* “titipan” yang fleksibel dan dapat diambil sewaktu-waktu dimanapun cabang kami berada. Bahkan anggota akan mendapat keuntungan bebas potongan bulanan, bebas biaya admin, bonus bagi hasil tiap bulan.<sup>85</sup> Manfaat dan fasilitas yang diberikan kepada anggota simmu adalah<sup>86</sup>:

- a. Aman, manfaat, menguntungkan dan insyallah barokah.
- b. Memberikan bonus yang kompetitif “bersaing” sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Menolong sesame tanpa harus mengurangi keuangan anda.

---

<sup>84</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:40 WIB.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>86</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:40 WIB.

- d. Simpanan akan di investasikan diberbagai sector usaha yang sesuai dengan syariah.
- e. Bebas biaya bebas administrasi bulanan.
- f. Dapat diambil sewaktu-waktu.
- g. Berkesempatan mendapat hadiah, undian hadiah pada periode tertentu dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. SIMMUKA

Simmuka atau simpanan muamalah berjangka menggunakan prinsip *mudharabah*. Simpanan yang disetor hanya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu. Simmuka dijamin oleh lembaga penjamin simpanan *baitul māl wa tamwil ventura*.<sup>87</sup> Manfaat dan fasilitas yang diberikan kepada anggota simmuka adalah<sup>88</sup> :

- a. Aman, manfaat menguntungkan dan insyaallah barokah.
- b. Memberikan bonus yang kompetitif “bersaing” sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Menolong sesame tanpa harus mengurangi keuangan anda.
- d. Setora minimal Rp.1.000.000.
- e. Simpanan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO).
- f. Bagi hasil yang anda terima sudah dikeluarkan zakat.
- g. Jangka waktu simpanan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.
- h. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>88</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:40 WIB.

Perhitungan nisbah antara BMT dengan anggota<sup>89</sup> :

BMT	Anggota
65	35
60	40
55	45
50	50

#### 6. SIMMUKA Plus

Simmuka plus atau simpanan muamalah berjangka plus hadiah adalah simpanan berjangka “*deposito*” dengan sistem *wadiah yad domanah* dengan hadiah atau bonus simmuka yang dapat diambil di awal. Hadiah dapat berupa barang seperti emas, handphone, laptop, tv, kulkas, sepeda motor, perlengkapan elektronik dan lainnya. Anggota bisa memilih hadiah tersebut sesukanya tentu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>90</sup>

#### 7. SIMMITA

Simmita atau simpanan mitra ta’awun adalah simpanan yang menggunakan prinsip *wadiah yad domanah* dan digunakan untuk kegiatan ta’awun “tolong menolong” kepada para anggota berupa santunan sosial jika anggota mengalami musibah

---

<sup>89</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:40 WIB.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

kematian atau cacat tetap.<sup>91</sup> Simmita juga memiliki manfaat dan fasilitas bagi anggotanya yaitu<sup>92</sup>:

- a. Aman, manfaat, menguntungkan dan insyaallah barokah.
- b. Menolong sesame tanpa harus mengurangi keuangan anda.
- c. Bebas biaya administrasi bulanan.
- d. Bernilai ibadah karena simpanan dikelola dengan prinsip ta'awun "tolong menolong" berdasarkan nilai-nilai syariah.
- e. Jika terjadi musibah terhadap anggota simpanan ini, baik kematian atau cacat tetap, akan diberikan santunan yang diambil dari keuntungan bagi hasil simpanan sebesar Rp.1.000.000 pada 12 bulan pertama, Rp.1.500.000 pada 12 bulan kedua, Rp.2.000.000 pada 12 bulan berikutnya.

Kemudian pada bulan ke-37 maka simpanan akan dicairkan secara bersamaan sejumlah saldo mengendap setiap anggota dengan penambahan bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada anggota simita. Dengan begitu anggota harus memenuhi ketentuan umum yang dibuat oleh BMT Mitra Muamalah.

- a. Setoran simpanan adalah Rp.20.000 per bulan.
- b. Satu orang hanya bisa memiliki satu rekening.
- c. Penyetoran simpanan bisa dilakukan setiap bulan, maksimal tanggal 15 setiap bulannya.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>92</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:40 WIB.

- d. Penyetorannya dapat dilakukan di semua kantor cabang KSPPS BMT Mitra Muamalah.
  - e. Jangka waktu simpanan ta'awun ini adalah 36 bulan atau 3 bulan.
  - f. Saldo simpanan ini tidak bisa diambil sebelum program berakhir.
  - g. Bagi anggota yang 3 bulan belum melakukan penyetoran maka akan dianggap gugur dan akan dibagikan pada saat akhir periode. Simpanan sejumlah uang yang disetor tanpa penambahan bonus dan tidak akan mendapatkan manfaat dari program simpanan ini.
  - h. Simpanan ini hanya bisa dicairkan pada bulan ke-37 yaitu setelah program ini selesai.
8. Simpanan Mitra Ukhwah

Simpanan mitra ukhwah adalah simpanan yang diperuntukan bagi lembaga atau organisasi kegiatan masyarakat, seperti sekolah, organisasi keagamaan, organisasi pemuda maupun perkumpulan lainnya. Prinsip yang digunakan adalah *wadiah yad domanah* yang bisa diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan lembaga.<sup>93</sup> Simpanan mitra ukhwah tentu memiliki manfaat dan fasilitas bagi anggotanya.<sup>94</sup>

- a. Aman, manfaat, menguntungkan dan insyaallah barokah.

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>94</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:40 WIB.

- b. Bagi hasil yang besar dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Bebas biaya administrasi setiap bulan. Disediakan buku tabungan gratis untuk setiap anggota lembaga atau jam'iyah bagi yang membutuhkan.
- d. Sponsorship saat ada kegiatan atau event lembaga atau organisasi.
- e. Hadiah atau bingkisan diakhir tahun ajaran bagi sekolah atau lembaga, diberikan berdasarkan mitramu point tanpa di undi.
- f. Point diakumulasikan setiap akhir bulan.
- g. Hadiah bisa berupa barang yang diinginkan atau uang tunai.

Contoh perhitungan point dan hadiah<sup>95</sup> :

Point	Hadiah Senilai (±)
700 – 800	230.000
801 – 1200	350.000
1201 – 1500	470.000
1501 – 2000	590.000
2001 – 2500	700.000
2501 – 3000	900.000
3001 – 4000	1.200.000
4001 – 5000	1.500.000
5001 – 6000	1.650.000
> 8000	3.000.000

---

<sup>95</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:40 WIB.

## 9. SIMAPAN

Simapan atau simapanan masa depan adalah simapanan yang diperuntukan untuk merencanakan dana pensiunan/ jaminan hari tua dengan sistem setoran tiap bulan dan dalam jangka waktu tertentu yaitu 5, 10, 15, 20 dan 25 tahun.<sup>96</sup> Simapanan juga memiliki manfaat dan fasilitas bagi anggotanya.<sup>97</sup>

- a. Anda dapat merencanakan anggaran dana pensiunan anda.
- b. Tanpa biaya administrasi dan potongan lainnya.
- c. Bagi hasil yang besar dan menguntungkan.
- d. Setoran mulai dari Rp.50.000 per bulan.
- e. Jangka waktu mulai dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan 25 tahun.

Contoh perhitungan<sup>98</sup> :

No	Simapanan per Bulan	Jangka Waktu	Total Simapanan	Total Bagi Hasil Simapanan	Simapanan Plus Bagi Hasil
1	100.000	5 Tahun	6.000.000	± 1.723.000	± 7.723.000
2	100.000	10 Tahun	12.000.000	± 8.181.000	± 20.181.000
3	100.000	15 Tahun	18.000.000	± 2.276.000	± 40.276.000
4	100.000	20 Tahun	24.000.000	± 48.690.000	± 72.690.000
5	100.000	25 Tahun	30.000.000	± 94.972.000	± 124.972.000

Berdasarkan tabel diatas anggota membayar setoran simapanan tiap bulan sama dengan setoran-setoran awal.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>97</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:40 WIB.

<sup>98</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:40 WIB.

Kemudian total simpanan akhir berdasarkan setoran tiap bulan dan ditambah bagi hasil setiap bulannya.

#### 10. Arisan Mitramu Berkah

Simpanan arisan mitramu berkah adalah arisan dalam bentuk simpanan secara kelompok. Simpanan arisan ini menggunakan sistem gugur yang mana bagi anggota yang telah mendapatkan arisan tidak perlu menyetor lagi pada bulan-bulan berikutnya.<sup>99</sup>

Dalam hal ini simpanan arisan akan dikelola oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah untuk pembiayaan kepada anggota yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Adapun keuntungan yang diperoleh dari perputaran usaha maka akan dibagikan kepada anggota arisan dalam bentuk bonus dan hadiah.

Bagi anggota yang belum keluar undiannya maka pada bulan ke-37 akan mendapatkam total uang yang disetor + bonus sebesar  $\text{Rp.1.800.000} + (\pm 150.000) = \text{Rp.1.950.000}$  serta bingkisan menarik dari BMT Mitra Muamalah dan berhak mengikuti undian grand price atau hadiah utama.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

Tabel arisan sistem gugur<sup>100</sup>:

No	Periode	Arisan + Bonus Yang Diterima
1	1 s.d 6	Rp. 750.000
2	7 s.d 12	Rp. 1.000.000
3	13 s.d 18	Rp. 1.250.000
4	19 s.d 21	Rp. 1.500.000
5	22 s.d 24	Rp. 1.600.000
6	25 s.d 27	Rp. 1.750.000
7	28 s.d 30	Rp. 1.850.000
8	31 s.d 33	Rp. 2.000.000
9	34 s.d 36	Rp. 2.250.000

Untuk produk pembiayaan pada KSPPS BMT Mitra Muamalh berikut penjelasannya<sup>101</sup> :

#### 1. Pinjaman *qard*

*Qard* adalah akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtariq*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Qardul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam

<sup>100</sup> Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10:40 WIB.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.<sup>102</sup>

## 2. Pembiayaan Multi Jasa

*Ijārah* adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*musta'jir*) untuk menyewabbb suatu barang atau objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.<sup>103</sup>

## 3. Pembiayaan Jaminan Barang Berharga

*Rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya. *Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnyasemua atau sebagian.<sup>104</sup>

## 4. Pembelian Barang

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku *HRD* di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku *HRD* di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku *HRD* di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. *Ba'I salam* adalah sebagai suatu upaya mempertukarkan suatu nilai (uang) sekarang dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam perlindungan pemiliknya.<sup>105</sup>

## 5. Pembiayaan Modal Kerja

Jenis-jenis akad yang dipakai untuk pembiayaan modal kerja terdiri dari:

### a. *Muḍarabah*

*Muḍarabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.<sup>106</sup>

### b. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>106</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 172.

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>107</sup>

## 6. Gadai Syariah

### a. Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah adalah cara berkah mengatasi masalah. Akad yang digunakan dalam gadai emas syariah adalah *rahn*. Karena ini merupakan produk unggulan KSPPS BMT Mitra Muamalah yang membantu memberikan solusi segala permasalahan keuangan masyarakat dengan mudah, cepat, aman dan berkah.<sup>108</sup>

Mudah karena cukup membawa barang atau emas yang akan digadai dengan surat bukti pembelian dan identitas diri. Cepat karena uang cair kurang dari 30 menit. Aman karena diberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dijaminkan. Kemudian berkah karena dikelola dengan sistem syariah yang berlandaskan atas prinsip tolong menolong.

### b. Agunan

Barang yang bisa dijadikan agunan di KSPPS BMT Mitra Muamalah adalah BPKB mobil atau motir

---

<sup>107</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 179.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

dengan tidak ada batasan tahun, sertifikat tanah, surat izin menempati kios, surat izin menempati jualan.

Dalam agunan ini juga memiliki fasilitas dan kelebihan bagi anggotanya. Angsuran ringan, plafond tinggi, perjanjian atau akad sesuai syariah, jangka waktu dapat disesuaikan dengan kemampuan, angsuran bisa sistem tempo, dapat potongan angsuran untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Setiap bagi hasil 2,5% nya dari angsuran dialokasikan untuk fakir miskin dan program sosial.<sup>109</sup>

### **C. Akad-akad di KSPPS BMT Mitra Muamalah**

KSPPS BMT Mitra Muamalah selain memiliki banyak produk yang diperuntukkan untuk masyarakat sebagai kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Dengan begitu karena KSPPS BMT Mitra Muamalah memiliki prinsip yang berlandaskan syariah amak segala kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Karena tugas dari KSPPS BMT Mitra Muamalah adalah melayani masyarakat dari beberapa produk dan kegiatan yang dilakukan, secara tidak langsung KSPPS BMT Mitra Muamalah berhubungan langsung dengan masyarakat.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku *HRD* di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

Dengan begitu tentu ada akad-akad atau aturan syariah yang melandasi kegiatan dalam KSPPS BMT Mitra Muamalah. Akad-akad tersebut adalah<sup>110</sup>:

1. *Muḍarabah*

Dalam KSPPS BMT Mitra Muamalah akad *muḍarabah* diterapkan dalam produk sididik, sididik plus dan simmuka. Dalam produk tersebut menggunakan prinsip *muḍarabah* sebagai landasan aturan untuk melakukan kegiatannya. Pembiayaan *muḍarabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>111</sup>

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *muḍarabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍarib* tidak melakukan penyimpangan. LKS dapat meminta jaminan dari *muḍarib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍarib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>112</sup>

Rukun dan syarat pembiayaan *muḍarabah* adalah pertama, adanya penyedia dana *ṣahibul māl* dan pengelola *muḍarib* harus cakap hukum. Kedua, pernyataan ijab dan Kabul harus

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

<sup>111</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 172.

<sup>112</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 172.

dinyatakan kedua belah pihak tujuannya adalah agar mengetahui bahwa mereka mengadakan kontrak atau akad. Ketiga, adanya modal yang diberikan oleh penyedia dana atau *ṣahībul māl* kepada *muḍarib* untuk dikelola. Keempat, keuntungan *muḍarabah* dimana keuntungan tersebut diperuntukan bagi kedua belah pihak. Kelima, kegiatan usaha oleh pengelola *muḍarib*, *muḍarib* harus mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. *Muḍarib* tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam melakukan pengelolaan atau aktivitas.<sup>113</sup>

## 2. *Wadiah Yad Ḍamanah*

*Wadiah yad Ḍamanah* adalah di mana penerima titipan dapatb memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat ketika pemilik menghendaknya.<sup>114</sup> Rukun *wadiah yad Ḍamanah* terdiri dari orang yang menitipkan (*muwaddi'*), orang yang menerima titipan (*wadi'*), barang yang dititipkan (*wadi'ah*), ijab Kabul (*shighat*).

Barang titipan tersebut menjadi tanggung jawab penerima titipan jika terjadi kerusakan, kecerobohan dan kelalaian yang disebabkan oleh pihak penerima titipan. Dan barang tersebut tidak boleh digunakan tanpa seizin pemiliknya.

---

<sup>113</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 172-173.

<sup>114</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Wadiah> (Wikipedia bahasa Indonesia) diakses pada 27 Desember 2017 Pukul 09:33 WIB.

### 3. *Rahn*

*Rahn* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Rahn* memiliki tiga rukun yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*), orang yang menerima gadai (*murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), uang yang dipinjamkan atau utang (*marhun bih*), ijab kabul (*shighat*).<sup>115</sup>

*Rahn* di bedakan menjadi dua yaitu pertama, *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang akan tetapi barang tersebut tetap dalam penguasaan dan pemanfaatan *rahin*, hanya saja bukti kepemilikan barang tersebut yang diserahkan kepada *murtahin*. Kemudian yang kedua, *rahn emas* adalah *rahn* atau gadai yang menjadikan emas sebagai barang yang digadaikan. Syarat dan rukun *rahn tasjily* dan *rahn emas* sama dengan syarat dan ketentuan *rahn*.<sup>116</sup>

### 4. *Ijārah*

*Ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas jasa dalam waktu tertentu melalui imbalan jasa.<sup>117</sup> *Ijārah* adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang atau objek sewa

---

<sup>115</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 686.

<sup>116</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 687.

<sup>117</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, h. 25.

milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah. Di KSPPS BMT Mitra Muamalah akad *ijārah* ini diterapkan pada produk gadai emas syariah dan pembiayaan multi jasa.

#### 5. *Qarḍ*

*Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan. Lembaga keuangan syariah disamping memberikan pinjaman *qarḍ*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qarḍul hasan*. *Qarḍul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.<sup>118</sup>

Rukun dan syarat *qarḍ* dan *qarḍul hasan* adalah pelaku akad yaitu pihak yang membutuhkan dana (*muqtariḍ*) dan pihak yang memiliki dana (*muqtariḍ*), dana (*qarḍ*), pinjaman tanpa imbalan, shighat ijab dan kabul. Kemudian syarat *qarḍ* dan *qarḍul hasan* adalah kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat.

---

<sup>118</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h.

## 6. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan karya atau keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan risiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan.<sup>119</sup> Akad *musyarakah* lembaga keuangan syariah yaitu kerjasama antara bank dan nasabah untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Rukun dan syarat akad *musyarakah* terdiri dari pertama, pelaku akad yaitu mitra usaha. Kedua, objek akad yaitu modal, kerja, keuntungan. Ketiga, ijab kabul (*shighat*). Dalam akad *musyarakah* kedua belah pihak bertanggung jawab atas risiko yang ada pada usaha sesuai dengan kesepakatan bersama.

## 7. *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli yang mana penjual memberitahu kepada pembeli mengenai harga aslinya dan keuntungan yang diperoleh penjual.<sup>120</sup> Dalam hal ini jual beli antara bank dan nasabah yang mana bank akan melakukan

---

<sup>119</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 179.

<sup>120</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 141.

pembelian barang sesuai pesanan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati kedua belah pihak.

Rukun dan syarat *murabahah* adalah pihak yang berakad (*al-aqidain*) yaitu penjual, pembeli, pemasok. Kedua, objek yang diakadkan (*mahallul 'aqad*) yaitu adanya wujud barang yang diperjualbelikan, harga barang. Ketiga, tujuan akad (*maudu'ul 'aqad*) dan kelima akad (*shighat al-'aqad*) ijab kabul.

#### **D. Penerapan Tarif Jasa Simpanan Barang Jaminan Emas Pada *Rahn* Emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah**

Tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas adalah tarif jasa simpanan barang jaminan yang diterapkan pada produk *rahn* emas atau gadai emas syariah di KSPPS BMT Mitra Muamalah. Peneliti melakukan wawancara dengan HRD (*Human Resource Development*) atau divisi pengembangan sumber daya manusia di kantor pusat KSPPS BMT Mitra Muamalah.

Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah tersebut menjelaskan bahwa tarif jasa simpanan yang diterapkan di KSPPS BMT Mitra Muamalah dengan perhitungan yang pertama, untuk menentukan taksiran menggunakan rumus :

STL (harga logam mulia x 90,81%) x berat emas x kadar emas = harga taksiran

Yang kedua, untuk menentukan ujroh emas menggunakan tarif jasa simpanan barang jaminan emas yang dilihat berdasarkan kadar emas :

1. Rp.2000/gr/10 hari untuk yang 24 karat (100%)
2. Rp.1.750/gr/10 hari untuk yang 12 karat (50%) ke atas
3. Rp.1.500/gr/10 hari untuk yang 7 karat – 11,76 karat (30%-40%)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas itu berdasarkan kadar emas. Dan berdasarkan kadar emas tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu emas tua, emas tengahan dan emas muda. Emas tua di kategorikan 100% sedangkan emas tengahan di kategorikan 50% ke atas dan emas muda di kategorikan 30%-40%.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Rudi, beliau mengatakan bahwa rumus tersebut diperoleh dari pelatihan *baitul māl wa tamwil* dalam lingkup Kabupaten Jepara. Kemudian dikembangkan lagi bersama manajemen KSPPS BMT Mitra Muamalah sampai membentuk tarif jasa simpanan tersebut dan akhirnya ditetapkan di lembaga tersebut. Bapak Rudi mengatakan bahwa inti dari pelatihan tersebut adalah hanya menentukan taksiran saja, mengenai tarif jasa simpanan di buat berdasarkan kesepakatan manajemen *baitul māl wa tamwil* itu sendiri.

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas tidak dijelaskan mengenai tarif jasa simpanan yang ditetapkan *baitul māl wa tamwil*, hanya saja menjelaskan bahwa

“besar biaya pemeliharaan dan perawatan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Belum ada penjelasan secara rinci terkait tarif jasa simpanan barang jaminan emas yang harus ditetapkan oleh BMT.

Berdasarkan penjelasan bapak Rudi bahwa tarif jasanya simpanan yang diterapkan di KSPPS BMT Mitra Muamalah dengan perhitungan yang pertama yaitu untuk menentukan taksiran. Rumus yang digunakan adalah :

STL (harga logam mulia x 90,81%) x berat emas x kadar emas = harga taksiran

Misalnya harga emas pada tanggal 9 Januari 2018 harga per gram Rp.608.800. Si A menggadaikan emas dengan berat 10 gr dan kadar 75%.

Perhitungan<sup>121</sup> :

$$\begin{aligned} & (\text{Rp.}608.800 \times 90,81\%) \times 10 \times 75\% \\ & = \text{Rp.}552.851,28 \times 10 \times 75\% = \text{Rp.} 4. 146.384,6 \end{aligned}$$

Dengan hasil diatas dibulatkan untuk mempermudah menghitung, pembulatan menjadi Rp.4.100.000. Hasil tersebut adalah nilai taksiran dari emas. Kemudian dengan hasil taksiran tersebut tidak semuanya bisa dipinjam oleh nasabah yang menggadaikan, karena KSPPS BMT Mitra Muamalah memiliki BMP (*Batas Maksimum Pinjaman*). BMP tersebut berkisar 70%, 80%, 85% dan

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.

90% adalah yang tertinggi. Dari BMP tersebut dihitung misalnya hasil taksiran tadi adalah Rp.4.100.000 yang boleh dipinjam oleh nasabah adalah 80% nya yaitu sebesar Rp.3.280.000.

Yang kedua yaitu untuk menentukan ujroh emas menggunakan tarif jasa simpanan barang jaminan emas yang dilihat berdasarkan kadar emas :

1. Rp.2000/gr/10 hari untuk yang 24 karat (100%)
2. Rp.1.750/gr/10 hari untuk yang 12 karat (50%) ke atas
3. Rp.1.500/gr/10 hari untuk yang 7 karat – 11,76 karat (30%-40%)

Dari contoh diatas dilihat dari kadar emasnya yaitu 75% masuk dalam kategori satu dengan biaya Rp.2000/gr/10 hari. Cara menghitungnya adalah  $10 \text{ gr} \times \text{Rp.2000/gr} = \text{Rp.20.000/10 hari}$ . Jadi biaya pemeliharaan yang harus dibayar nasabah sebesar Rp.20.000/10 hari.

Yang ketiga yaitu untuk menentukan biaya administrasi di KSPPS BMT Mitra Muamalah :

Golongan	UP Min	UP Max	Biaya Administrasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A		$\leq 500.000$	5.000
B	501.000	1.000.000	10.000
C	1.001.000	3.000.000	15.000
D	3.001.000	5.000.000	20.000
E	5.001.000	10.000.000	40.000
F	10.001.000	20.000.000	50.000
G	$\geq 20.001.000$		100.000

Penejelasan dari tabel diatas UP adalah uang pinjaman. Biaya administrasi dihitung berdasarkan uang pinajman. Pada contoh soal diatas uang pinjamannya sebesar Rp.3.280.000 jadi biaya administrasinya adalah Rp.20.000.

Jangka waktu pelunasan yang ditetapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah yaitu 1 bulan (30 hari) dan dapat diperpanjang dengan cara angsuran atau membayar biaya penitipan dan perawatan. Permintaan atau perpanjangan pembiayaan dikenai biaya administrasi. Sistem pembayaran yang digunakan adalah jatuh tempo, jadi jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang.

Dari wawancara yang telah dilakukan di atas, pelaksanaan wawancara dilakukan pada waktu yang sama, informasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk peneliti dalam melakukan penelitian ini. Pertanyaan dalam wawancara bersifat menggali informasi secara mendalam dan mengalir sehingga telah menjawab kebutuhan peneliti.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENERAPAN TARIF JASA SIMPANAN BARANG**  
**JAMINAN EMAS PADA RAHN EMAS di KSPPS BMT MITRA**  
**MUAMALAH**

**A. Penerapan Perhitungan Tarif Jasa Simpanan Barang Jaminan Emas Pada *Rahn* Emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah**

Penerapan perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas disini maksudnya yaitu perhitungan mengenai biaya pemeliharaan atau perawatan atas barang jaminan emas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Rudi, beliau menjelaskan mengenai perhitungan biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan emas.

Berdasarkan penjelasan bapak Rudi bahwa tarif jasa simpanan yang diterapkan di KSPPS BMT Mitra Muamalah dengan perhitungan yang pertama yaitu untuk menentukan taksiran. Rumus yang digunakan adalah :

STL (harga logam mulia x 90,81%) x berat emas x kadar emas = harga taksiran

Misalnya, harga emas pada tanggal 9 Januari 2018 harga per gram Rp. 608.800.<sup>122</sup> Si A menggadaikan emas dengan berat 10 gr dan kadar 75%.

Perhitungan<sup>123</sup> :

---

<sup>122</sup> <http://www.pegadaiansyariah.co.id/> diakses pada 9 Januari 2018 Pukul 18:30 WIB.

$$(\text{Rp.}608.800 \times 90,81\%) \times 10 \times 75\%$$

$$\text{Rp.}552.851,28 \times 10 \times 75\% = \text{Rp.} 4.146.384,6$$

Hasil diatas dibulatkan untuk mempermudah menghitung, pemulatan menjadi Rp. 4.100.000. Hasil tersebut adalah nilai taksiran dari emas. Kemudian dengan hasil taksiran tersebut tidak semuanya bisa dipinjam oleh nasabah yang menggadaikan, karena KSPPS BMT Mitra Muamalah memiliki BMP (*Batas Maksimum Pinjaman*). BMP tersebut berkisar 70%, 80%, 85% dan 90% adalah yang tertinggi. Dari BMP tersebut dihitung misalnya hasil taksiran tadi adalah Rp. 4.100.000 yang boleh dipinjam oleh nasabah adalah 80% nya yaitu sebesar Rp. 3.280.000.

Yang kedua yaitu untuk menentukan ujrroh emas menggunakan tarif jasa simpanan barang jaminan emas yang dilihat berdasarkan kadar emas :

1. Rp. 2000/gr/10 hari untuk yang 24 karat (70% - 100%)
2. Rp. 1.750/gr/10 hari untuk yang 12 karat (50% - 60%)
3. Rp. 1.500/gr/10 hari untuk yang 7 karat – 11,76 karat (30% - 40%)

Dari contoh diatas dilihat dari kadar emasnya yaitu 75% masuk dalam kategori satu dengan biaya Rp. 2000/gr/10 hari. Cara menghitungnya adalah  $10 \text{ gr} \times \text{Rp.} 2000/\text{gr} = \text{Rp.}20.000/10 \text{ hari}$ . jadi biaya pemeliharaan yang harus dibayar nasabah sebesar Rp.

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:50 WIB.

20.000/10 hari. Akan tetapi itu tidak bersifat pasti yang harus dibayar oleh nasabah. Pada awalnya BMT memberikan penawaran ujjroh yang tinggi akan tetapi pembayarannya sesuai kemampuan nasabah dan itu disepakati pada saat awal akad.

Yang ketiga yaitu untuk menentukan biaya administrasi di KSPPS BMT Mitra Muamalah :

Golongan	UP Min	UP Max	Biaya Administrasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A		$\leq 500.000$	5.000
B	501.000	1.000.000	10.000
C	1.001.000	3.000.000	15.000
D	3.001.000	5.000.000	20.000
E	5.001.000	10.000.000	40.000
F	10.001.000	20.000.000	50.000
G	$\geq 20.001.000$		100.000

Penjelasan dari tabel diatas UP adalah uang pinjaman. Biaya administrasi dihitung berdasarkan uang pinjaman. Pada contoh soal diatas uang pinjamannya sebesar Rp. 3.280.000 jadi biaya administrasinya adalah Rp.20.000.

Jangka waktu pelunasan yang ditetapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah yaitu 1 bulan (30 hari) dan dapat diperpanjang dengan cara angsuran atau membayar biaya penitipan dan perawatan.

Permintaan atau perpanjangan pembiayaan dikenai biaya administrasi. Sistem pembayaran yang digunakan adalah jatuh tempo, jadi jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang.

Demikian hasil wawancara peneliti dengan bapak Rudi mengenai perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas. Dari penjelasan diatas sudah sesuai apa belum sistem yang diterapkan dalam KSPPS BMT Mitra Muamalah dengan hukum syariah. Dengan begitu penulis akan memaparkan penjelasan mengenai perhitungan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

Dalam pegadaian syariah perhitungan mengenai biaya jasa simpanan barang jaminan emas dengan rumus :

$$\frac{\text{Taksiran} \times \text{Rp } 90 \times \text{jangka waktu}}{\text{Rp } 10.000} \quad 10$$

Dengan contoh soal yang sama yaitu harga pada tanggal 9 Januari 2018 Rp.608.800.<sup>124</sup> Si A menggadaikan emas dengan berat 10 gr dan kadar 75%.

$$\text{Perhitungan : } \frac{\text{Rp } 4.100.000 \times \text{Rp } 90 \times 10}{\text{Rp } 10.000} = \text{Rp. } 36.900$$

Rumus tersebut berdasarkan rangkuman tabel berikut :<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> <http://www.pegadaiansyariah.co.id/> diakses pada 9 Januari 2018 Pukul 18:30 WIB.

<sup>125</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 177.

Nilai Taksiran (Rp)	Tarif Jasa Simpan (Rp)	Setiap Kelipatan (Rp)
s.d 500.000,-	45	10.000
> 500.000,- s.d 1.000.000,-	225	50.000
> 1.000.000,- s.d 5.000.000,-	450	100.000
> 5.000.000,- s.d 10.000.000,-	2.250	500.000
> 10.000.000,-	4.500	1.000.000,-

Penjelasan mengenai perhitungan pegadaian syariah adalah nilai taksiran dibagi dengan kelipatan atau konstanta yaitu Rp.10.000 kemudian dikali dengan tarif jasa simpan Rp. 45/5 hari atau Rp. 90/10 hari. akan tetapi dalam tabel diatas adalah Rp. 45/5 hari. Dengan begitu sudah diketahui biaya pemeliharaan dan penyimpanan, berdasarkan contoh diatas biayanya sebesar Rp. 36.900/10 hari.

Demikian perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di pegadaian syariah. Kemudian perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di pegadaian konvensional. Dengan contoh soal yang sama yaitu harga pada tanggal 9 Januari 2018 Rp.608.800.<sup>126</sup> Si A menggadaikan emas dengan berat 10 gr dan kadar 75%.

---

<sup>126</sup> <http://www.pegadaiansyariah.co.id/> diakses pada 9 Januari 2018 Pukul 18:30 WIB.

Rumus :  $1.150\% \times \text{UP}$

Keterangan : Penentuan Uang Pinjaman (UP) dalam pegadaian konvensional adalah UP gol A 92% dari taksiran, kemudian UP gol BCD 88% - 86%.<sup>127</sup>

Menentukan UP :  $87\% \times \text{Rp. } 5.550.000 = \text{Rp } 4.828.500$

Perhitungan :  $1,150\% \times 4.828.500 = \text{Rp } 55.527$

Rumus tersebut didapat dari rangkuman tabel berikut yang diterapkan dalam pegadaian konvensional.

Tabel<sup>128</sup> :

Golongan	Uang Pinjaman (UP)		Tarif Sewa Modal		Lama Pinjaman (hari)
	Min	Max	Emas	Non-Emas	
A	50.000	500.000	0,750% x UP		1 s/d 120
B1	500.001	1.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120
B2	1.000.001	2.500.000	1,150% x UP		1 s/d 120
B3	2.500.001	5.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120
C1	5.000.001	10.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120
C2	10.000.001	15.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120
C3	15.000.001	20.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120
D	20.000.001	1.000.000.000	1,150% x UP		1 s/d 120

Tabel diatas menjelaskan bahwa rumus perhitungan pegadaian konvensional didasarkan pada besar kecilnya pinjaman

<sup>127</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 174.

<sup>128</sup> <http://www.pegadaian.co.id/suku-bunga.php> diakses pada 20 Desember 2017, Pukul 17:29 WIB.

dan itu jelas tidak diperbolehkan hukum Islam yang sudah diterangkan dalam fatwa DSN Nomor 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Dalam lingkup pegadaian, antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional memiliki beberapa perbedaan diantaranya<sup>129</sup>:

1. Biaya administrasi pegadaian syariah menurut ketentuan berdasarkan golongan barang, sedangkan pegadaian konvensional menurut prosentase berdasarkan golongan barang.
2. Pegadaian syariah 1 hari dihitung 5 hari tetapi ada juga yang berpendapat 10 hari, sedangkan pegadaian konvensional 1 hari dihitung 15 hari.
3. Pegadaian syariah jasa simpanan berdasarkan taksiran, sedangkan pegadaian konvensional sewa modal berdasarkan uang pinjaman.
4. Pegadaian syariah bila lama pengembalian pinjaman lebih dari akad maka barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat, sedangkan pegadaian konvensional barang akan dilelang kepada masyarakat.
5. Pegadaian syariah jasa simpanan dihitung taksiran/Rp.10.000 x Rp90 x jangka waktu/10, sedangkan pegadaian konvensional sewa modal dihitung dengan prosentase x UP.
6. Pegadaian syariah maksimal jangka waktu 3 bulan, sedangkan pegadaian konvensional maksimal 4 bulan.

---

<sup>129</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 177.

7. Pegadaian syariah uang kelebihan = hasil penjualan – (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan), sedangkan pegadaian konvensional uang kelebihan = hasil lelang – (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang).
8. Pegadaian syariah bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil maka diserahkan kepada lembaga ZIS (zakat, infak dan sedekah), sedangkan pegadaian konvensional bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil maka uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional memiliki perbedaan. Pegadaian konvensional dalam penentuan biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan emas berdasarkan besarnya pinjaman yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam fatwa DSN Nomor 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Sedangkan pegadaian syariah dalam perhitungan penentuan biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan emas berdasarkan taksiran.

Kemudian perhitungan dalam penentuan biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah dengan pegadaian syariah memiliki perbedaan. Pegadaian syariah ditentukan berdasarkan taksiran sedangkan KSPPS BMT Mitra Muamalah ditentukan berdasarkan kadar emas. Jadi perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas

di KSPPS BMT Mitra Muamalah berbeda dengan perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan di pegadaian syariah.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jasa Simpanan Barang Jaminan Emas Pada *Rahn* Emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah**

Analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas maksudnya peneliti akan menganalisis tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas yang ditetapkan di KSPPS BMT Mitra Muamalah sudah sesuai dengan syariah hukum Islam atau justru melanggar syariah hukum Islam. Tarif jasa simpanan adalah tarif yang ditetapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah yang menjadi acuan untuk menentukan ujarah atau biaya pemeliharaan atau perawatan barang jaminan emas nasabah.

Tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas yang ditetapkan KSPPS BMT Mitra Muamalah yaitu<sup>130</sup> :

1. Rp. 2000/gr/10 hari untuk yang 24 karat (70% - 100%)
2. Rp. 1.750/gr/10 hari untuk yang 12 karat (50% - 60%)
3. Rp. 1.500/gr/10 hari untuk yang 7 karat – 11,76 karat (30% - 40%)

Berdasarkan tarif tersebut KSPPS BMT Mitra Muamalah lebih mudah dalam menentukan biaya pemeliharaan atau perawatan

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku *HRD* di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:50 WIB.

barang jaminan emas milik nasabah. Dengan tarif tersebut juga menjadi acuan BMT dalam menetapkan biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan emas milik nasabah.

Pandangan hukum islam mengenai tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas sudah dijelaskan dalam fatwa DSN Nomor 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, namun belum ada penjelasan secara rinci mengenai tarif jasa simpanan barang jaminan emas yang harus ditetapkan dalam *baitul maal wa tamwil*.

Dalam fatwa DSN Nomor 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dijelaskan “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan dari besarnya jumlah pinjaman. Misalnya jika kecil jumlah pinjamannya maka kecil juga biaya pemeliharaan dan penyimpanannya, dan jika besar jumlah pinjamannya maka semakin besar pula biaya pemeliharaan dan penyimpanannya. Hal tersebut yang tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam seperti yang dijelaskan fatwa DSN Nomor 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, KSPPS BMT Mitra Muamalah dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan kadar

emas<sup>131</sup> ujanya bapak Rudi. Jadi penentuan tidak didasarkan jumlah pinjaman akan tetapi didasarkan pada kadar emas tersebut. Dalam hal ini KSPPS BMT Mitra Muamalah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan fatwa DSN Nomor 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang ditetapkan KSPPS BMT Mitra Muamalah berdasarkan kadar emas. Misalnya berat emas 10 gr dengan nilai taksiran Rp. 4.100.000 akan tetapi nasabah meminjam hanya Rp. 2.000.000 maka dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan ini tidak berpengaruh. Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya diterangkan mengenai tarif jasa simpanan barang jaminan emas :

Nilai Taksiran (Rp)	Tarif Jasa Simpan (Rp)	Setiap Kelipatan (Rp)
s.d 500.000,-	45	10.000
> 500.000,- s.d 1.000.000,-	225	50.000
> 1.000.000,- s.d 5.000.000,-	450	100.000
> 5.000.000,- s.d 10.000.000,-	2.250	500.000
> 10.000.000,-	4.500	1.000.000,-

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku *HRD* di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:50 WIB.

Maka biaya pemeliharaan dan penyimpanannya sebesar Rp. 18.450 /5 hari. jadi perhitungannya berdasarkan nilai taksiran bukan berdasarkan besarnya pinjaman yang diterima nasabah.

Sedangkan perhitungan dalam KSPPS BMT Mitra Muamalah dihitung berdasarkan kadar emas misalnya dengan emas berat 10 gr dan kadar emas 75% maka berdasarkan tarif yang ditetapkan KSPPS BMT Mitra Muamalah yaitu Rp.2000/gr/10 hari. jadi biaya pemeliharaan dan penyimpanan sebesar Rp.20.000 /10 hari. biaya tersebut dihitung berdasarkan kadar emasnya jadi tidak ada kaitannya dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

Berdasarkan penjelasan diatas memang perhitungan menurut buku Heri Sudarsono dan perhitungan KSPPS BMT Mitra Muamalah berbeda akan tetapi ada kesamaan dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan diantara keduanya. Kesamaannya adalah penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Hal ini bisa dilihat berdasarkan tarif yang ditetapkan KSPPS BMT Mitra Muamalah yaitu penentuannya berdasarkan kadar emas yang mana kadar emas tersebut adalah sama dengan nilai taksiran emas. Sedangkan perhitungan dalam pegadaian syariah juga berdasarkan taksiran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT Mitra Muamalah sesuai dengan peraturan hukum Islam. Walaupun memang dalam perhitungannya jelas bedanya akan tetapi dalam fatwa DSN Nomor

26/ DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa tidak boleh didasarkan oleh besarnya pinjaman yang diterima nasabah, KSPPS BMT Mitra Muamalah dalam perhitungannya tidak ada kaitannya dengan besarnya jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Jadi KSPPS BMT Mitra Muamalah dalam penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas tidak melanggar atau dalam hukum Islamnya boleh atau halal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jasa Simpanan Barang Jaminan Emas Pada Rahn Emas di BMT (Studi Kasus di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara)” adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di pegadaian syariah didasarkan pada taksiran emas, jadi perhitungannya taksiran/Rp.10.000 x Rp.90 x jangka waktu/10. Kemudian untuk pegadaian konvensional perhitungannya didasarkan pada besar kecilnya pinjaman, hal ini dilihat pada rumus perhitungannya yaitu prosentase x uang pinjaman. Sedangkan perhitungan di KSPPS BMT Mitra Muamalah didasarkan pada kadar emas, hal ini dilihat dari tarif yang diterapkan :
  - a. Rp. 2000/gr/10 hari untuk yang 24 karat (70% - 100%)
  - b. Rp. 1.750/gr/10 hari untuk yang 12 karat (50% - 60%)
  - c. Rp. 1.500/gr/10 hari untuk yang 7 karat – 11,76 karat (30% - 40%)

Jika kadar emas mencapai 70% maka biaya pemeliharaan dan perawatan Rp.2000/gr/10 hari. Dengan begitu tinggal dikalikan

dengan berat emas yang pergramnya Rp.2000. Jadi pehitungannya tidak ada kaitannya dengan jumlah pinjaman. Jadi perhitungan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah berbeda dengan pegadaian syariah.

2. Analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas di KSPPS BMT Mitra Muamalah berdasarkan fatwa DSN Nomor 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan referensi yang membahas terkait tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada *rahn* emas. Di dalam fatwa DSN Nomor 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah Dengan demikian dilihat dari tarif yang ditetapkan KSPPS BMT Mitra Muamalah dan penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan emas didasarkan pada kadar emas tersebut, sedangkan kadar emas itu sama nilainya dengan nilai taksiran. Jadi KSPPS BMT Mitra Muamalah dalam penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah dan hukumnya boleh atau halal.

## **B. Saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jasa Simpanan Barang

Jaminan Emas Pada *Rahn* Emas di BMT (Studi Kasus di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara)”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penerapan akad-akad di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara tetap dijalankan sesuai peraturan dan tetap pada garis-garis kesyariahan yang ditentukan oleh pemerintah.
2. Dengan adanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan penulis berharap ada peraturan yang lebih detail mengenai tarif jasa simpanan barang jaminan agar tidak terjadi perbedaan perhitungan disetiap lembaga keuangan syariah.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Namun sebagai hamba yang jauh dari sempurna, maka begitu pula buah karyanya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi skripsi yang lebih baik. Semoga ilmu yang tertuang dalam Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi amal shaleh atas kajian ilmu muamalah

yang telah dilakukan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainnudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi/Syaikh Imam, penerjemah, Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi, *Jilid 3 Tafsir Al Qurthubi Ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij: Mahmud Hamid Utsman, Surah: Al Baqarah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- 
- \_\_\_\_\_, penerjemah, Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi, *Jilid 3 Tafsir Al Qurthubi Ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij: Mahmud Hamid Utsman, Surah: Al Baqarah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Apriani, Ami, *Prospek Gadai (Rahn) Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Aprianti, Maya, *Anti Rugi Dengan Berinvestasi Emas*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Attamimi, Nautika, *Analisis Pelaksanaan Gadai Emas dengan Akad Rahn (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang)*, Tugas Akhir IAIN Walisongo Semarang, 2013.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Azwar, Saifuddin, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Brosur KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9 Desember 2017, Pukul 10.00 WIB.

Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang: 2015.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

<http://bmtmitramu.com/sejarah>, 28 Desember 2017 Pukul 10:09 WIB.

<http://www.pegadaian.co.id/suku-bunga.php> diakses pada 20 Desember 2017, Pukul 17:29 WIB.

<http://www.pegadaiansyariah.co.id/> diakses pada 9 Januari 2018 Pukul 18:30 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wadiah> (Wikipedia Bahasa Indonesia) diakses pada 27 Desember 2017 Pukul 09:33WIB.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. Ke-12, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Lutfiyah, Minikmatin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Mahmudahningtyas, Arrum, *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sahrani, Sohari, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Setiawan, Iwan, *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Volume 6, Nomor 1, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, UIN Sunan Gunung Djati, 2016.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS untuk Semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.
- Tanuwidjaja, William, *Cerdas Investasi Emas*, Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI), 2009.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Wawancara dengan Bapak Rudi Joko Laksono selaku HRD di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara, 8 November 2017, Pukul 09:35 WIB.
- Yango, Chuzaimah T., dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Z, A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

## Lampiran-lampiran

Foto KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara







Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (BMT)

**MITRAMU**

Badan Hukum : 518/146/SISPK/XI/2015  
masa depan lebih terencana

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**No.: 006/KSPPS-MM/I/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Asep Sutisna, M.M  
Jabatan : Direktur BMT Mitra Muamalah  
Alamat : Jl. Hoegeng Imam Santoso No. 45 Ngabul Jepara

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Vera Awaliyah Hikmatur Rohmania  
NIM : 132311029  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Muamalah  
Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG

Adalah benar telah melakukan penelitian dan wawancara dalam rangka penulisan skripsinya yang  
Sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018, dan telah  
pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Jepara, 13 Januari 2018

KSPPS BMT Mitra Muamalah

(Drs. Asep Sutisna, M.M)

Direktur

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera Awaliyah Hikmatur Rohmaniah  
Alamat Asal : Tembiluk RT 03/ RW 01, Desa Jambu,  
Kec. Mlonggo, Kab. Jepara  
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 13 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Taman Karonsih Raya No. B19  
No Hp/ Email : 089528440036/ [veraawaliyah@yahoo.com](mailto:veraawaliyah@yahoo.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. TK TA Ancab Mlonggo, Lulus Tahun 2001
2. MI Matholibul Huda Mlonggo, Lulus Tahun 2007
3. MTS Banat Kudus, Lulus Tahun 2010
4. MA Hasyim Asy'ari Bangsri, Lulus Tahun 2013
5. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2018

Pengalaman Organisasi :

1. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam 2013 (Anggota)
2. PMII Rayon Syariah 2013 (Anggota)
3. Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang 2013-2015 (Anggota)
4. Training Entrepreneurship and Public Speaking di Bandung 2014 (Peserta)

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 Januari 2018

Hormat saya,

**Vera Awaliyah Hikmatur Rohmania**  
**132311029**